



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/17/PERBEND TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN MENGESAHKAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan keuangan daerah perlu menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja serta Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar dan mengesahkan Surat Pertanggungjawaban di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila pejabat dalam Lampiran I Keputusan ini berhalangan, maka pejabat sebagaimana tertera dalam Lampiran II Keputusan ini berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar dan mengesahkan Surat Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah masing-masing.
- KETIGA : Dalam hal terjadi Penggantian Pejabat, maka Pelaksana Tugas yang ditunjuk Bupati berwenang sebagai Pejabat dimaksud dalam diktum KESATU dan/atau diktum KEDUA yang bersifat sementara menjelang dilakukan penetapan dengan Keputusan Bupati.

- KEEMPAT : Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dipergunakan dalam rangka pencairan dana yang diajukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Bungo
Pada tanggal 29 Januari 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/17/PERBEND TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH MEMBAYAR DAN MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN MENGESAHKAN SURAT TANGGUNGJAWABAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JABATAN
1	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah
2	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD
3	Inspektorat Daerah	Inspektur Daerah
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Dinas
5	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kepala Dinas
8	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kepala Dinas
9	Dinas Peternakan dan Perikanan	Kepala Dinas
10	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kepala Dinas
11	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas
12	Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata	Kepala Dinas
13	Dinas Ketahanan Pangan	Kepala Dinas
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Kepala Dinas
16	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Dinas
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Kepala Dinas
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala Dinas
19	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kepala Satuan
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan
22	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Kepala Badan
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Kepala Badan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JABATAN
	Manusia Daerah	
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan
25	Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo	Direktur
26	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Dusun	Kepala Dinas
28	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Kepala Dinas
29	Kecamatan Bathin II Pelayang	Camat
30	Kecamatan Bathin III	Camat
31	Kecamatan Bathin II Babeko	Camat
32	Kecamatan Jujuhan	Camat
33	Kecamatan Jujuhan Ilir	Camat
34	Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang	Camat
35	Kecamatan Muko-Muko Bathin VII	Camat
36	Kecamatan Pasar Muara Bungo	Camat
37	Kecamatan Pelepat	Camat
38	Kecamatan Pelepat Ilir	Camat
39	Kecamatan Rantau Pandan	Camat
40	Kecamatan Rimbo Tengah	Camat
41	Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas	Camat
42	Kecamatan Tanah Sepenggal	Camat
43	Kecamatan Tanah Tumbuh	Camat
44	Kecamatan Bungo Dani	Camat
45	Kecamatan Bathin III Ulu	Camat

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/17/PERBEND TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH MEMBAYAR DAN MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN MENGESAHKAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JABATAN
1	Sekretariat Daerah	Asisten Administrasi Umum
2	Sekretariat DPRD	Kabag Umum dan Keuangan
3	Inspektorat Daerah	Sekretaris Inspektorat
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris Dinas
5	Dinas Kesehatan	Sekretaris Dinas
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris Dinas
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sekretaris Dinas
8	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Sekretaris Dinas
9	Dinas Peternakan dan Perikanan	Sekretaris Dinas
10	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris Dinas
11	Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris Dinas
12	Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata	Sekretaris Dinas
13	Dinas Ketahanan Pangan	Sekretaris Dinas
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris Dinas
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Sekretaris Dinas
16	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Sekretaris Dinas
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sekretaris Dinas
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris Dinas
19	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sekretaris Satuan
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris Badan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JABATAN
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris Badan
22	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Sekretaris Badan
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Sekretaris Badan
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris Badan
25	Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo	Kabag Umum
26	Dinas Perhubungan	Sekretaris Dinas
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Dusun	Sekretaris Dinas
28	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Sekretaris Dinas

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA